

**TRADISI MADDOJA BINE DI DESA MARIORITENGA KECAMATAN
MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

NURUL AMALIA FITRI

NIM:105261144920

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1444 H/2024**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Nurul Amalia Fitri**, NIM. 105 26 11449 20 yang berjudul **“Tradisi Maddoja Bine di Desa Marioritenga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Perspektif Hukum Islam.”** telah diujikan pada hari Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Rajab 1445 H.
Makassar, -----
24 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.	(.....)
Sekretaris	: A. Asdar, Lc., M. Ag.	(.....)
Anggota	: Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.	(.....)
	: Risnawati Hannang, S.H., M. Pd.	(.....)
Pembimbing I	: Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S.	(.....)
Pembimbing II	: Muktashim Billah, Lc., M.H.	(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Nurul Amalia Fitri**

NIM : 105 26 11449 20

Judul Skripsi : Tradisi *Maddoja Bine* di Desa Marioritenga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Perspektif Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

(.....)

2. A. Asdar, S. Ag., M.A.

(.....)

3. Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.


(.....)

4. Rishawati Hannang, S.H., M. Pd.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: JL. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Nurul Amalia Fitri**
NIM : 105261144920
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pemimpin Fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam penyusunan skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2 dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 03 Juli 2024

Nurul Amalia Fitri



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: JL. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Nurul Amalia Fitri**
NIM : 105261144920
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : Tradisi Maddoja Bine Di Desa Marioritenga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Perspektif Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar

Makassar, 03 Juli 2024

Yang membuat pernyataan

Nurul Amalia Fitri

ABSTRAK

NURUL AMALIA FITRI, Nim 105261, Tradisi Maddoja Bine Di Desa Marioritenga Kecamatan Marioriawo Kabupaten Soppeng Perspektif Hukum Islam. Di bimbing oleh Ustadz Hasan Juhanis dan Ustadz Muktashim Billah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana proses Tradisi *Maddoja Bine* di Desa Marioritenga Kecamatan Marioriawo Kabupaten Soppeng. 2) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi *maddoja bine* di Desa Marioritenga Kecamatan Marioriawo Kabupaten Soppeng.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan latar alami sebagai sumber data langsung. Dalam artian suatu penelitian yang dimana peneliti turun langsung kelokasi penelitian atau suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut. Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan interview kemudian data yang didapatkan dianalisis dengan melalui tiga tahap yaitu tahap awal pengumpulan data, tahap kedua penyajian data, kemudiantahap akhir penarikan kesimpulan sehingga tersusunlah skripsi ini.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1) Proses Tradisi *maddoja bine* di kabupaten soppeng terkhususnya di Desa Marioritenga masih sangat kental dengan tradisi *Maddoja Bine*. Masyarakat Desa Marioritenga melaksanakan tradisi *maddoja bine* secara individu namun ada juga yang melakukan secara berkelompok, tahap pertama yang dilakukan dalam proses tradisi *maddoja bine* adalah pembacaan doa setelah benih padi direndam dan ditempatkan di *posi bola* atau tiang utama. Tahap kedua pembacaan *sureq* oleh *passureq*, setelah pembacaan *sureq* dilaksanakan ritual *tudang sipulung* yaitu makan malam bersama yang disiapkan oleh tuan rumah yang melakukan ritual tersebut. Tahap selanjutnya setelah keesokan harinya penaburan benih yang telah direndam selama 1-2 hari. 2)Adapun dalam perspektif hukum Islam Pelaksanaan Tradisi *Maddoja Bine* masih perlu disesuaikan dengan syariat Islam. Dan semua dikembalikan dari niat-niat mereka dalam melaksanakan tradisi *Maddoja Bine*, apabila diniatkan karena Allah swt maka tentunya tidak masalah bila dilakukan akan tetapi bila tujuan mereka dalam melaksanakan tradisi *maddoja* sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur serta pengharapan kepada dewi padi maka sudah tentu tidak sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: Tradisi, *Maddoja Bine*, Padi, Sureq

ABSTRACT

NURUL AMALIA FITRI, Nim 105261, *Maddoja Bine Tradition in Marioritenga Village, Marioriawo District, Soppeng Regency, Perspective of Islamic Law.*

This research discusses the Islamic Legal Perspective on the Maddoja Bine Tradition in Marioritenga Village, Marioriawo District, Soppeng Regency. The problem formulation in this research is 1) What is the process of the Maddoja Bine Tradition in Marioritenga Village, Marioriawo District, Soppeng Regency. 2) What is the perspective of Islamic law on the maddoja bine tradition in Marioritenga Village, Marioriawo District, Soppeng Regency.

This research is field research with a type of qualitative research that uses natural settings as a direct data source. In the sense of research in which the researcher goes directly to the research location or a place chosen as a location to investigate objective symptoms that occur at that location. This research also uses data collection methods by means of observation, interviews and interviews, then the data obtained is analyzed through three stages, namely the initial stage of data collection, the second stage of data presentation, then the final stage of drawing conclusions so that this thesis is prepared.

The results of this research are 1) The process of the Maddoja Bine tradition in Soppeng district, especially in Marioritenga Village, is still very strong in the Maddoja Bine tradition. The people of Marioritenga Village carry out the maddoja bine tradition individually but there are also those who do it in groups. The first stage carried out in the maddoja bine tradition process is reciting a prayer after the rice seeds have been soaked and placed in the position of the ball or main pole. The second stage is the reading of the sureq by the passureq, after the reading of the sureq the tudang sipulung ritual is carried out, namely a joint dinner prepared by the host who performs the ritual. The next stage after the next day is sowing the seeds which have been soaked for 1-2 days. 2) From an Islamic legal perspective, the implementation of the Maddoja Bine Tradition still needs to be adjusted to Islamic law. And everything is returned from their intentions in carrying out the Maddoja Bine tradition, if it is intended because of Allah SWT then of course there is no problem if it is carried out, but if their aim in carrying out the Maddoja tradition is as a form of respect, gratitude and hope for the goddess of rice then it is certainly not appropriate with Islamic law.

Keywords: Tradition, Maddoja Bine, Islamic Law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur hanya kepada Allah swt. atas berkat rahmat, karunia, dan taufiknya, semua campur tangannya dan pertolongannya sehingga penulis dapat bisa menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul *“Tradisi Maddoja Bine Di Desa Marioritenga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng”* sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam, Prodi Ahwal Syakhsyah Unismuh Makassar. Shalawat serta salam semoga senantiasa terhanturkan kepada junjungan kita, sosok panutan kita Nabi Muhammad saw yang merupakan suru tauladan bagi kita ummat Islam.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibunda tercinta Jumriani dan Ayahanda Hardan tercinta berkat ketulusan dan doa penulis dimudahkan dalam menyelesaikan skripsi pada tepat waktu.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Rektor Universitas Muhamddiyah Makasaar beserta jajarannya baik wakil rector I, II, III, IV.
2. Syeikh Muhammad bin Muhammad al-Toyyib Khoory, selaku donatur AMCF.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam,
4. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc.,M.Si, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar yang juga sekaligus Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, Dan Selaku PA

5. Ustadz Muktashim Billah Lc. M.H. Selaku PA
6. Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali dengan ilmu pengetahuan kepada penulis serta staff Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Teman perjuangan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah), hingga penulisan skripsi.
9. Semua pihak yang belum disebutkan. Terima kasih untuk setiap dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Makassar, 8 Januari 2023

Nurul Amalia Fitri
105261144920

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tradisi (urf)	9
B. Tradisi Maddoja Bine	16
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian	23
C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Penelitian	23
D. Sumber Data	24
E. Instrumen Penelitian	24
F. Metode Pengumpulan Data	25

G. Teknik Analisis Data	27
H. Pengujian Keabsahan Data	27

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
B. Proses Tradisi Maddoja Bine Di Masyarakat Desa Marioritenga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.....	34
C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Maddoja Di Desa Marioritenga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.....	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman budaya, yang dimana keanekaragaman itulah yang menjadi suatu keindahan apabila menyatu, seperti yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu yang dimana meskipun beranekaragam, pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia yang senantiasa dijaga dan dilestarikan secara turun temurun adalah gambaran kekayaan bangsa Indonesia yang menjadi modal landasan pembangunan dan pengembangan kebudayaan nasional. Ciri khas kehidupan suatu bangsa dapat dilihat dari bagaimana pelaksanaan tradisi yang dimilikinya.¹ Indonesia yakni negara memiliki banyak provinsi, salah satunya adalah Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan dikenal dengan tradisi dan budayanya yang unik dan khas yang masih lestari hingga saat ini dan tetap mempertahankan keasliannya. Selain itu, Sulawesi Selatan juga terdiri dari berbagai suku, dengan suku Bugis sebagai suku utama di daerah tersebut. Suku Bugis memiliki bahasa dan adat istiadat yang khas.

Asal-usul kata "Bugis" itu berasal dari kata Ugi, atau To Ugi, yaitu merujuk kepada orang Bugis. Namun, ada kemungkinan bahwa istilah Ugi sendiri

¹ Nuruddin dan Nahar ,” *Nilai- nilai Budaya Upacara Mappaci Dalam Proses Pernikahan Adat Suku Bugis di Desa Labuahan Aji Kecamatan Trano Kabupaten Trano Kabupaten Sumbawa*”, Jurnal Ilmiah Mandala Education, Vol. 8, No. 2, (2022), h. 2. (Di akses pada tanggal 25 September)

Asalnya dari akhiran nama seorang pemimpin. Wilayah Cina itu adalah yang disebutkan dalam I La Galigo adalah La Satumpungi. Menurut Lontarak Attoriolongenngge Pammana, pada awalnya suku yang kemudian disebut Bugis atau To Ugi masih merupakan bagian dari suku To Luwu. Di bawah kepemimpinan La Satumpungi, mereka masuk ke daerah Bone (Cenrana) dan diberi nama Cina ri Lau, serta daerah yang masuk dalam Wajo (Pammana) diberi nama Cina ri Aja. La Satumpungi merujuk pada pemimpin pertama dari wilayah I La Galigo atau yang biasa dikenal sebagai daerah Cina, sehingga diberi gelar Datunna atau Oponna Cina.²

Masyarakat suku Bugis itu yaitu masyarakatnya tetap mempertahankan adat dan budaya mereka, termasuk tradisi-tradisinya. Mereka sangat menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam adat dan budaya tersebut. Hal ini disebabkan oleh luasnya lahan persawahan di Sulawesi Selatan, sehingga sebagian besar masyarakat Bugis bekerja sebagai petani dan pedagang yang sukses. Sejak zaman dahulu, makanan pokok masyarakat Bugis adalah beras, oleh karena itu, mereka menjaga dan merawat padi sebagai bahan dasar beras dengan penuh penghormatan, agar tetap tersedia sepanjang tahun. Masyarakat Bugis mengambil manfaat dari alam dan mendapatkan hasil yang halal. Dalam Islam, kegiatan pertanian dianggap sebagai pekerjaan mulia, karena hasil bercocok tanam tersebut bermanfaat bagi siapa saja yang mengonsumsinya. Hasil bercocok tanam yang

² Ridhwan, "Kepercayaan Masyarakat Bugis Pra Islam," *Jurnal Ekspose*, Vol, 17, No 1, h. 483. (Di akses pada tanggal 25 September)

dikonsumsi oleh manusia maupun hewan dianggap sebagai sedekah bagi orang yang melakukan bercocok tanam tersebut.³

Sangiang Serri adalah nama seorang anak Batara Guru yang meninggal setelah tujuh hari kelahirannya. Konon, Sangiang Serri diyakini menjelma menjadi tanaman padi, itulah sebabnya masyarakat Bugis memberinya nama tersebut. Namun, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa setelah Putri We oddang Riu meninggal dunia dan dikuburkan, tumbuh dua jenis tanaman di atas kuburannya. Tanaman pertama memiliki daun lebar dengan tangkai dan buah kuning yang cantik, itulah yang disebut padi. Sedangkan tanaman yang satunya tumbuh subur dengan daun lebar namun tidak memiliki buah, dinamakan ilalang. Putri We oddang Riu sendiri dikenal sebagai dewi pangan atau dewi kesuburan.⁴

Dalam aspek pertanian padi sawah, ritual dapat diartikan sebagai upaya mensahkan setiap aktivitas yang memungkinkan para petani mendapat rasa aman dari berbagai gangguan makhluk gaib yang mungkin kurang bersahabat. Oleh karena itu bila petani akan mulai turun sawah, mereka mangadakan persembahan kepada *Dewata*, sehingga petani pun akan mendapat hasil panen yang baik.⁵

³ Nuruddin dan Nahar, " *Nilai-nilai Budaya Upacara Mappaci Dalam Proses Pernikahan Adat Suku Bugis di Desa Labuahan Aji Kecamatan Trano Kabupaten Trano Kabupaten Sumbawa* ",h. 1

⁴ Sarifa sahira, dan Rosita, *Nilai-nilai pendidikan islam dalam ritual Maddoja Bine*, (cet.1 ; Tulungagung: Akademi Pustaka 2021.), h. 23. (Di akses pada tanggal 25 September)

⁵ A. Sulkarnaen, " *Kelanjutan Tradisi Lisan Maddoja Bine Dalam Konteks Perubahan Sosial Masyarakat Bugis* ," *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 43 (2017). h. 262. (Di akses pada tanggal 25 September)

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ⁶

Artinya:

” Dari Ummul Muminim , Ummu Abdullah , Aisyah radiyallahuanha, dia berkata: Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: Siapa yang mengada-ada dalam urusan (agama) kami ini maka dia tertolak. (Riwayat Bukhori dan Muslim).”

Dalam tradisi *maddoja bine* ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diantaranya yaitu; nilai akidah, ahlak, dan nilai ibadah. Nilai ibadah dan nilai ahlak seperti penghormatan kepada sesama makhluk ciptaan Allah swt. Bukan hanya nilai yang terkandung dalam tradisi *maddoja bine*, tapi ada juga manfaat yang terdapat didalamnya, seperti mengajarkan kita menjadi orang yang sopan dalam bertutur kata, memiliki sifat penyabar dan penyayang, serta saling menghormati, menjaga silaturahmi dan lain-lainnya.⁷ Sebagaimana dalam Q.S. al-A'raf /7 : 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya;

“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”⁸

Dalam ayat di atas menurut Ibnu Abbas adalah Allah swt. menyeru Nabi saw. Untuk memaafkan dan berlapang dada kepada orang-orang musyrik selama

⁶ Abu al-Husein Muslim bin Bahreisj bin Muslim al-Qosiri an-Nasisaburi, *al-Jamius Shahih al- Mussama Shohi- Muslim*, jilid 5, (Beirut: Darul Afaq al-Jadidah, t.th), h. 132.

⁷ Safira dan Rosita, *Nilai- Nilai Pendidikan Islam Dalam Rital Maddoja Bine Pada Komunitas Masyarakat Bugis Di Sulawesi Selatan, Jurnal Al-Qalam*, Vol, 26, No,2,(2020), h. 389.

⁸ Kementerian Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al- Qur'an, 2019), h.241.

sepuluh tahun . setelah itu, Allah menyuruh beliau untuk bersikap keras kepada mereka. Abu Zubair berkata : “ *jadilah engkau pemaaf* ” : Merupakan ahlak manusia. Demi Allah, aku pasti akan menjadi pemaaf kepada mereka, selama aku bersahabat dengan mereka. Demikianlah pendapat yang terkenal. Dari Qatadah, dia berkata : “*Ini adalah ahlak yang diperintahkan dan ditunjukkan oleh Allah swt. kepada Nabi swa.*”⁹

Kegiatan *maddoja bine* memperlihatkan adanya percampuran antara agama Islam dengan tradisi *maddoja bine*,. Ini merupakan suatu proses mengislamkan *Sangiang Serri* di kalangan petani Bugis, Islam masuk ke dalam tradisi masyarakat bugis bukanlah suatu masalah yang harus dibesar besarkan apabila dalam tradisi tersebut memberikan dampak positif yaitu menjadi identitas baru yang bernuansa lokal.¹⁰ QS. Al-Maidah /9 : 104.¹¹

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۖ أَوَلَوْ كَانَ
 آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Terjemahnya;

“*Apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah mengikuti sesuatu yang Allah turunkan dan (mengikuti) Rasul,” mereka menjawab, “Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati pada nenek moyang kami.” Apakah (mereka akan mengikuti nenek moyang mereka) walaupun mereka itu tidak mengetahui sesuatu pun dan tidak (pula) mendapat petunjuk?”*

⁹ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 3, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi’I, 2003), h. 696.

¹⁰ A. Sulkarnaen, *Kelanjutan tradisi Maddoja Lisan Maddoja Bine Dalam Konteks Perubahan Sosial Masyarakat Bugis*, h. 262.

¹¹ Kementrian Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahannya*, h.168.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ
 آبَاءَنَا ۗ

Dari ayat diatas maksudnya , saat mereka diseru kepada agama dan syariat Allah swt. serta apa yang diwajibkan-Nya dan meninggalkan yang diharamkan-Nya, mereka malah berseru : “ Cukup bagi kami jalan yang kami dapatkan dari nenek moyang kami.”¹²

أُولُو كَانٍ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Dari ayat di atas maksudnya adalah mereka tidak mengetahui dan memahami kebenaran, tidak pula mendapatkan petunjuk kepadanya. Lalu mengapa mereka mengikuti nenek moyang mereka, padahal keadaan mereka seperti itu. Tidak ada yang mengikuti mereka kecuali orang yang lebih bodoh dan lebih sesat jalannya.¹³

Sebagian masyarakat di Kabupaten Soppeng ada yang tidak melaksanakan atau tidak mengikuti tradisi *maddoja bine`* karena mereka menganggap bahwa tradisi *maddoja bine* tidak sejalan dengan ajaran islam, adapun masyarakatnya yang masih manjalakannya atau meletarikan tradisi *maddoja bine* mereka menganggap bahwa tradisi *maddoja bine* sama sekali tidak melenceng dari agama Islam, karena mereka bermaksud melakukan tradisi *maddoja bine* sebagai rasa syukur kepada Allah swt. Tuhan alam semesta, atas apa yang telah diberikan kepada mereka melalui *Sangiang Serri* sebagai keberlangsungan hidup manusia. Peneliti juga akan menta'kid lagi bagaimana proses tradisi *maddoja bine* di Desa

¹² Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 3, h. 233

¹³ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 3, h. 233.

Marioritenga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, dan membandingkan Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap tradisi *maddoja bine* tersebut, Maka dari itu peneliti mengangkat judul **Tradisi Maddoja Bine Di Desa Marioritenga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Perspektif Hukum Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakan di atas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses tradisi *maddoja bine* di Desa Marioritenga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng ?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap tradisi *maddoja bine* di Desa Marioritenga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng ?

C. Tujuan penelitian

Dalam penulisan skripsi ini peneliti memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses tradisi *madojja bine* di desa Marioriwawo, kecematan Marioritenga, Kabupaten Soppeng
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum islam terhadap tradisi *Maddoja bine* itu sendiri

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini di harapkan penelitii nantinya dapat menambah wawasan peneliti mengenai tradisi *maddoja bine* dan juga menambah referensi mengenai hukum syariat.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelajaran yang bisa diterima oleh masyarakat dan menambah pemahaman masyarakat desa Marioritenga, Kabupaten Soppeng terkhususnya bagi keluarga peneliti sendiri.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tradisi Dalam Masyarakat

1. Tradisi (‘ *Urf*)

a. Pengertian Tradisi

Tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu suatu cara berpikir atau sikap serta tindakan yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang sudah ada sejak dahulu kala atau turun- temurun.¹

Tradisi yang dilahirkan oleh manusia adalah adat istiadat atau kebiasaan, akan tetapi lebih ditekankan kepada kebiasaan yang di dalamnya meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang berkaitan.²

Tradisi adalah bentuk-bentuk muamalah yang dimana telah menjadi kebiasaan dengan konstan di tengah masyarakat.³

Tradisi yang masih menjadi kebiasaan orang Bugis khususnya di masyarakat Bugis Sulawesi Selatan yaitu tradisi *maddoja bine*. Sulawesi Selatan yang terkenal dengan lahan sawah yang luas dan hasil panen yang melimpah sehingga terkenal sebagai kota penghasil padi terbesar. Mayoritas penduduk Sulawesi selatan yaitu sebagai petani. Rata-rata setiap anggota keluarga memiliki lahan persawahan, adapun yang tidak memiliki sawah menggarap sawah orang lain yang dikenal dengan istilah Mudharabah.

¹ Tim Pustaka Phonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet.6; Jakarta Barat: PT Media Pustaka Phoenix, 2012, cet. 6), h. 887.

² Robi darwis, “*Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat*”, Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya, Vol. 2 No.1, (2017), h. 75.(diakses pada tanggal 23 September)

³ Rusdya Basri, *Usul Fikih 1*, IAIN Pare-pare Nusantara Press, h. 121.

Kata *Urf'* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, sebagaimana dikutip Sartia Efendi, istilah *urf'* berarti: sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Istilah *Urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (tradisi-istutradisi).⁴

Urf artinya ialah apa-apa yang saling diketahui oleh manusia dan mereka mempraktekannya, baik perkataan, atau perbuatan, atau meninggalkan.⁵

Masyarakat hukum adat/tradisi disebut juga dengan istilah "masyarakat tradisional", sedangkan dalam kehidupan sehari-hari lebih terkenal dengan istilah hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar maka perilakunya mendapat sanksi dari penguasa adat. Pengertian masyarakat hukum adat yaitu masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang memang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara para anggota masyarakat sebagai orang luar

⁴ Rusdaya Basri, *Usul Fikih 1*, IAIN Pare-pare Nusantara Press, t. th, h. 121.

⁵ Dr. H. Nazar Bakry, *Fiqih & Usul Fiqh*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 236.

dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.⁶

Pengertian hukum adat lebih sering diidentikkan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah. Mungkin dari masyarakat umum masih banyak yang belum mengetahui bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia, sehingga pengertian hukum adat juga telah lama menjadi kajian dari para ahli hukum.⁷

b. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi

Para ulama sepakat bahwa *urf* shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan *syara'* dan membawa kemaslahatan.⁸ Ulama malikiyyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah. Begitupun ulama hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama kuffah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'I terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya, dimana ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di mekkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab tersebut berhujjah dengan *urf*,⁹ tentu saja *urf* fasid tidak mereka gunakan sebagai dasar hujjah.⁹

⁶ St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada), h. 1.

⁷ St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*,h.2

⁸ M. Billah, Z. Alwi, and A. R. Sakka, "Hadith of the Prophet PBUH as a Remedy for Hedonism," *HIKMATUNA: Journal for ...*, 2022, <https://e-journal.uingusdur.ac.id/index.php/hikmatuna/article/view/6238>.

⁹ 122h. ,\ *Usul Fikih* ,Rusdaya Basri

Syariat Islam bukanlah merupakan sekumpulan hukum yang sudah diperinci seluruhnya dan diharuskan kita melaksanakan sepenuhnya tanpa ada pertimbangan- pertimbangan baru. Hukum- hukumnya terbagi ¹⁰

Hukum Islam yang sebenarnya tidak lain dari pada *Fiqh Islam*, atau *Syariat Islam*, yaitu : Koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan Syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Islam Hukum Islam walaupun berlafadz Arab, namun telah dijadikan bahasa Indonesia, sebagai terjemahan dari Fiqih Islam atau Syaria'at Islam, yang bersumber kepada al-qur'an , ss-Sunnah dan Ijmak para sahabat dan tabi/in. ¹¹

Setiap amal perbuatan kita harus berlandaskan dengan hadits dan sunnah rasulullah shallahu alaihi wa sallam

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya :

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya” ¹²

¹⁰ Hasibi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 280.

¹¹ . Hasibi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, h. 44.

¹² Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, , h.806.

2. Pengertian Fiqh

Kata *fiqh* (فقه) secara arti kata berarti :” Paham yang mendalam “. Semua kata “ fa qa ha “ yang terdapat dalam Al-qur’an mengandung arti ini.¹³ Disebutkan dalam firman Allah swt.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahnya :

“Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?”¹⁴

Fiqh adalah Hukum Allah swt . ada kaitan erat antara fiqh dengan syari’at. Syari’at diartikan dengan ketentuan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta’ala tentang tingkah laku manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat. Semua tindakan manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik itu harus tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala dan Rasul-Nya. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta’ala dan Rasul-Nya sebagian terdapat secara tertulis di dalam khitabnya “”yang disebut *syari’ah* sedangkan sebagian besar lainnya tersimpan di balik atau di luar yang tertulis itu.¹⁵

¹³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* , (Cet.1; Bogor: Kencana, 2003), h. 4.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *al- Qur’an dan Terjemahannya*, h.283

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 7.

3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam”. Kedua kata ini secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan banyak terdapat di Al-Qur’an dan juga dalam bahasa Indonesia baku. “Hukum Islam” adalah sebagai suatu rangkaian kata yang sudah menjadi bahasa Indonesia yang sekarang ini kita sebagai masyarakat Indonesia memakai. Akan tetapi kata yang di terpakai di dalam bahasa Arab dan tidak ditemukan dalam al-qur’an , juga tidak ditemukan dalam literatur yang berbahasa Arab. Oleh karena itu kita tidak akan menemukan artinya secara spesifik.¹⁶

وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۗ

Terjemahnya :

”Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar)”.

Hukum Islam dalam artian paling sederhana dan apabila dihubungkan dengan dengan pengertian “fiqh”,dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Islam itu adalah “fiqh”. Dalam literatur Islam yang berbahsa Arab.¹⁷

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiq*, h. 8-9.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* , h. 10.

4. Ibadah

Kata “ Ibadah” (عبادة) berasal dari bahasa Arab yang menjadi bahasa Melayu yang arti dan maknanya dipahami baik oleh orang-orang yang memakai bahasa Melayu atau Indonesia . Ibadah menurut istilah yaitu dengan berbakti , berkhidmat, tunduk, patuh menegaskan dan merendahkan diri. Dalam istilah Melayu yaitu diartikan perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala yang didasari ketaatan untuk mengerjakan perintah-Nya dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya.¹⁸

Setiap ibadat dilakukan dengan sepenuhnya mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah *swt* dan penjelasan diberikan oleh Rasulullah *saw* yang kemudian dirinci dan dirumuskan oleh para ulama fiqh menjadi petunjuk operasional. Keseluruhannya dimulai dengan Niat yang ikhlas lillahi Ta’ala. Niat adalah yang muncul dalam hati untuk berbuat yang langsung diiringi dengan perbuatan, dengan ikhlas murni dan semata untuk Allah dan di kerjakan semata memenuhi kehendak Allah Subhanhu wa Ta’ala, dan Ikhlas yaitu lambing dari tauhid atau pengakuan atas keesaan Allah *swt*.¹⁹

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.”²⁰

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* , h. 17-18

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* , h. 18-19

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, h.766.

Ibadah yang dimaksud bukan ibadah ritual saja, akan tetapi ibadah yang dimaksud di sini yaitu dalam artian umum dan khusus. Ibadah umum adalah semua amalan yang diizinkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Adapun ibadah khusus yaitu segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* . akan perincian – perinciannya, tingkat dan cara-caranya yang tertentu.²¹

B. Tradisi *Maddoja Bine*

1. Pengertian tradisi maddoja bine

Maddoja Bine adalah salah satu ritual pertanian yang biasa dilaksanakan petani Bugis sebagai bentuk penghormatan ke *Sangiang Sri* (dewi padi dalam keyakinan orang bugis). *Maddoja bine* dalam bahasa Bugis berarti (begadang atau berjaga, tidak tidur), bine berarti “benih” tradisi *maddoja bine* dapat dipahami sebagai sebuah aktivitas berjaga-jaga di malam hari untuk menunggui benih padi yang diperam di tempat khusus dalam hal ini posi bola sebelum ditabur di persemaian keesokan harinya.²²

Tradisi *maddoja bine* ini merupakan bagian local wisdom masyarakat Bugis dalam menjaga ketersediaan padi pada masa lalu. Disamping tradisi lain seperti *magampo bine* (menebar bulir-bulir padi yang sudah mulai berkecamba ke sawah sebagai tempat persemaian sementara) *massisi* (upaya mencabut bibit padi dari persemaian), *mattaneng* (menanam bibit padi di sawah) *maddongi* (menjaga padi dari serangan hama terutama burung pipit yang disebut dongi), *mappamula ase* (sebuah ritual khusus mengambil pertama kali padi yang sudah berisi namun

²¹ Abudin Nata, *Metedologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 82

²² Sarifa Sahira, Rosita, *Nilai-nilai pendidikan islam dalam ritual Maddoja Bine*, h. 23.

belum menguning ditandai dengan membuat bette leppang (padi yang digoreng lalu ditumbuk berbentuk lempengan lalu dipisahkan dari ampasnya kemudian dicampur gula aren dan kelapa parut setengah tua), dan terakhir mapparenggala/ mappasangki (memanen massal).²³

Tradisi *maddoja bine* merupakan upaya mengasihi, menyayangi dan mendoakan *Sangiang seri* bahwa esok hari ia akan dilepas kepergiannya namun diharapkan kembali dengan segera dalam jumlah lebih banyak saat panen tiba. Petani melepas kepergian *sangiang seri* seraya mendoakan agar *sangiang seri* sehat, selamat dan kembali dengan selamat dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang tidak terlalu lama dan tidak diganggu oleh hama tikus dan hama lainnya. Pada saat ritual berlangsung bulir-bulir benih padi diberikan sesaji dan pembacaan mantera atau sureq. Dengan *massureq*, *sangiang seri* diingatkan akan maksud diturunkannya ke bumi yakni untuk mengemban tugas sebagai sumber energi bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia. Sebaliknya *sangiang seri* juga berharap diperlakukan dengan baik dan mengingatkan warga agar menjaga keharmonisan hubungan sosial diantara mereka. Itulah sebabnya dalam masyarakat bugis diyakini bahwa *sangiang seri* hanya akan datang tinggal dan menetap pada petani yang memuliakannya dan memiliki perilaku baik bagi sesama.²⁴

Dalam tradisi *maddoja bine* biasanya di lantungkan *sureq La Galigo* yang mengisahkan tentang *meong mpalo karellae*. Sureq identik dengan *elong* (

²³ Sarifa Sahira, Rosita, *Nilai-nilai pendidikan islam dalam ritual Maddoja Bine*, h. 32.

²⁴ Safira dan Rosita, *Nilai-nilai pendidikan islam dalam ritual Maddoja Bine*, h. 33.

nyanyian) karena pada *sureq* dilantungkan yang terdengar adalah nyanyian dengan langgam khusus bugis. Sementara itu terdapat pula tulisan yang menyatakan bahwa bernyanyi, termasuk musik dapat membantu prestasi anak dalam banyak hal.

2. Nilai-Nilai Islam Dalam tradisi *Maddoja Bine*

a. Pengertian nilai

Nilai yaitu sesuatu yang ditunjukkan dengan ya. Dalam kamus populer, nilai diartikan sebagai ide tentang apa yang baik, benar, bijaksana dan apa yang berguna, sifatnya lebih abstrak dari norma. Ditinjau dari sudut pandangan filosofis tentang hakikat subjektif, nilai merupakan reaksi yang diberikan oleh manusia sebagai pelaku. Pengikut teori idealisme subjektif seperti positivisme logis emotivesme, analisis linguistik dalam etika, menganggap nilai sebagai sebuah fenomena kesadaran dan memandang nilai sebagai pengungkapan perasaan psikologis yaitu sikap subjektif manusia kepada objek yang dinilainya. Berbeda halnya dengan kaum rasionalis mengatakan bahwa nilai merupakan esensi-esensi logis dan dapat diketahui melalui akal. Sedangkan kaum empiris memandang nilai sebagai unsur-unsur objektif yang menyusun kenyataan.

b. Nilai-nilai pendidikan dalam tradisi *Maddoja bine*

1). Nilai Tauhid /Akidah

Secara etimologis, “tauhid” berarti menjadikannya Esa” Mentauhidkan Allah berarti menjadikan, mengakui, dan meyakini bahwa Allah itu Esa. Kedudukan tauhid dalam islam paling sentral dan esensial. Tauhid berarti komitmen manusia kepada Allah SWT sebagai fokus dari seluruh rasa hormat,

rasa syukur, dan sebagai satu-satunya sumber nilai. Para ulama Aqidah mendefinisikan tauhid adalah keyakinan tentang keesaan Allah swt. baik dalam *uluhiyah, rububiyah* maupun asma dan sifatNya.²⁵

Nilai aqidah yaitu dapat didefinisikan suatu perkara yang dibenarkan oleh hati terpati kuat kedalam lubuk jiwa yang tumbuh dari suatu sumber yang tak dapat dirasakan, memaksa manusia mempercayai suatu ketentuan tanpa dalil dan tidak dapat digoncangkan dengan badai subhat. Serta nilai akidah adalah wujud tauhid, tauhid yang dimaksud mengimani dan menyakini keberadaan *Allah Subhanahu wa Ta'ala* dan segenap atribut-Nya itu melahirkan nilai ibadah.²⁶

2). Nilai ahlak

Kata ahlak adalah kata yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia, walaupun kata ahlak berasal dari bahasa Arab yaitu أخلاق.²⁷ Ahlak ialah peraturan Allah swt. yang bersumber pada Alquran dan Sunnah, baik yang berhubungan dengan khalik maupun sesama mahluk. Ahlak merupakan salah satu dari tiga ajaran Islam yang pokok (akidah, syariat, dan ahlak).²⁸ Dalam agama islam, ahlak atau perilaku seseorang muslim dapat memberikan suatu gambaran akan pemahamannya terhadap agama islam. Nilai ahlak penting diketahui dan diaktualisasikan seorang muslim ketika dalam proses pembentukan karakter.

²⁵ Muhammad Hasbi, *Ilmu tauhid*, (Cet. 1; Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016), h. 12.

²⁶ Andi Muhammad Asbar, *Nilai Aqidah, ibadah, Syariah dan Al-Dharuriyat Al-Sittah Sebagai Dasar Normatif Pendidikan Islam*, *AJIE*, Vol. 1, No. 1, (2022), h.100. (Di akses pada tanggal 25 September)

²⁷ Suhaib, *Studi Ahlak*, (Cet.1; Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 5.

²⁸ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, (Cet.1; Jakarta: Amhaz, 2013), h. 12.

Bagi masyarakat muslim Tradisi *maddoja bine* mengandung unsur nilai akidah didalamnya karena, ada keyakinan bahwa Allah swt. akan melimpahkan hasil panen mereka.²⁹

Pengertian akidah secara etimologi yaitu dalam bahasa Arab sebagai masdar dari kata “*aqoda-ya’qi’du-aqidatan*” yang berarti simpulam, ikatan, perjanjian, dan kokoh kokoh³⁰. Setelah terbentuk menjadi akidah yaitu keyakinan. Relevansi antara arti kata *aqdan dan aqidah* adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian.³¹

Ahlak terbagi atas:

a. Ahlak terhadap Allah

Cerminan seorang muslim adalah ahlak yang mulia. Nilai kemuliaan yang dihasilkan dengan proses ibadah kepada Allah *Subhanahu wa Ta’ala*

Ada berbagai cara yang dilakukan untuk berahlak mulia kepada Allah *Subhanahu wa Ta’ala* dan kegiatan-kegiatan menanamkan nilai-nilai ahlak kepada Allah *Subhanahu wa Ta’ala*. Diantara nilai-nilai keTuhanan yang mendasar adalah, iman, ikhsan, taqwa, ikhlas, tawakkal, syukur, dan sabar.

b. Ahlak terhadap manusia

Selain Ahlak kepada Allah, tentunya sebagai seorang muslim harus terdapat dalam dirinya yaitu nilai- nilai ahlak terhadap manusia. Nilai-nilai ahlak

²⁹ Sarifa sahira dan Rosita, Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Ritual Maddoja Bine, h. 67-72.

³⁰ Ahmad Warson Munawir, Kamus Besar al-Munawir, (Yogyakarta: PP. al-Munawir Krapyak, 1984). h. 1023.

³¹ Andi Muhammad Asbar, *Nilai Aqidah, ibadah, Syariah dan Al-Dharuriyat Al-Sittah Sebagai Dasar Normatif Pendidikan Islam*, AJIE, Vol. 1, No. 1, (2022), h.89. (di akses pada tanggal 23 desember)

terhadap manusia sangat banyak, diantaranya nilai nilai tersebut yang patut dilestarikan diterapkan yakni, silaturahmi, persaudaraan, persamaan, adil, baik sangka, rendah hati, tepat janji, lapang dada, dapat dipercaya, perwira, hemat, dermawan. Nilai

c. Ahlak terhadap lingkungan

Bahwa manusia di muka bumi ini diharapkan atau dituntut menjaga kelestarian alam, sebagai khalifah di muka bumi sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi ini. Salah satu cara yang ditempuh oleh masyarakat bugis Sulawesi selatan dalam menjaga lingkungan yang dikenal sebagai masyarakat religious adalah dengan menghidupkan ritual *maddoja bine* dengan memasukkan sentuhan agama dalam pelaksanaannya.

Ahlak sebagai dasar seorang mu'min untuk mencapai keta'atan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* ,yang mengharuskan manusia mentaati aturan dan undang-undang hanyalah akhlaq manusia dan suara hatinya. Ahlaq dan suara hati yang mendorongnya kepada yang demikian itu. Suara hati atau perasaan hati itulah yang menggerakkan diri manusia dalam perkara ibadah , membetulkan aqidahnya, memperbaiki amalannya dan membersihkan akhlaqnya.³²

³² Hasibi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 161.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif menggunakan latar alami sebagai sumber data langsung, dan peneliti merupakan instrument kunci.¹ Dilihat dari jenisnya penelitian ini berupa penelitian lapangan yang bersifat kualitatif atau dalam artian gambaran terhadap suatu masalah, yaitu suatu penelitian yang dimana peneliti turun langsung ke lokasi penelitian, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang dan keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami peristiwa mengenai tradisi yang dilakukan oleh subyek penelitian menghasilkan data deskripsi berupa informasi lisan dari beberapa orang yang dianggap lebih ahli.

Penelitian ini terfokus menelusuri tentang **“Tradisi Maddoja Bine di desa Marioritenga, kecamatan Marioriwawo, kabupaten Soppeng Perspektif Hukum Islam.”**

¹ Siti Romlah, “*Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*” Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 1, (2021), h. 3. (di akses pada tanggal 20 Januari)

B. Lokasi penelitian

Fokus lokasi tempat penelitian ini dilaksanakan di desa Marioriwawo, kecamatan Marioritenga, kabupaten Soppeng, adapun alasan kenapa peneliti memilih lokasi penelitian ini karena masyarakat daerah ini masih sangat kuat mempertahankan budaya atau tradisi Nenek moyang mereka didalamnya masih terdapat kepercayaan terdahulu yang harus dikaji lebih dalam untuk mengetahui Perspektif hukum islam mengenai Tradisi *maddoja bine* tersebut.

Dan alasan lain kenapa peneliti memilih soppeng sebagai lokasi penelitian pengembangan sektor komoditasnya unggul salah satunya padi. Karena memang Soppeng salah daerah yang memiliki area persawah yang sangat luas, oleh sebab itu masyarakat masih banyak yang menjaga atau melestarikan tradisi *Mddoja bine*

C. Fokus dan Deskripsi Penelitian

Penelitian ini berjudul **Tradisi Maddoja Bine Di Desa Marioriwawo Kecamatan Marioritenga Kabupaten Soppeng Perspektif Hukum Islam.** Adapun penelitian ini berfokus terhadap bagaimana perspektif hukum islam terhadap tradisi *maddoja bine* yang ada di Soppeng. Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian sederhana yaitu sesuatu yang sudah ada atau dilakukan sejak lama, dan sudah menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari nenek moyang mereka. Dalam hal ini peneliti akan berusaha mengungkap bagaimana perspektif atau pandangan hukum Islam terhadap tradisi *maddoja bine*.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan dilokasi penelitian yang berasal dari observasi dan wawancara masyarakat di Desa Marioriwawo kecamatan Marioritenga kabupaten Soppeng. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku usul fiqh dan buku tradisi dan juga jurnal mengenai tradisi *maddoja bine*.²

E. Instrumen Penelitian

Instrument pengumpulan data yaitu alat bantu atau fasilitas yang digunakan , atau pedoman yang digunakan peneliti dalam penelitian dan dalam proses pengumpulan data agar mudah diolah.³ Instrumen pengumpulan data diantaranya yaitu :

1. Peneliti Sendiri

Peneliti turun langsung dalam mengumpulkan data, dengan mewawancarai masyarakat yang masih melakukan tradisi Maddoja di desa Marioritenga, kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng. Peneliti menyaksikan langsung bagaimana keadaan di desa tersebut.

2. Alat perekam

² Siti Romlah, “*Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* ” Jurnal Studi Islam, Vol. 16, No. 1, (2021), h. 3. (di akses pada tanggal 20 Januari)

³Ema Nurzainul Hakimah, Pengaruh Kesadaran Merek Persepsi Kualitas Asosiasi Merek Loyalitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Khas Daerah Kediri Tahu Merek “POO” Pada Pengunjung Toko Pusat Oleh-oleh Kota Kediri, *Jurnal Nusamba*, Vol. 1, No. 1. (2016), h. 16. (Di akses pada tanggal 25 September)

Dengan menggunakan perekam maka mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data saat wawancara dengan narasumber. Hasil rekaman nantinya juga bisa sebagai bukti yang nyata untuk mendukung kebenaran hasil wawancara.

3. Alat tulis

Peneliti memerlukan alat tulis untuk mencatat hasil dari wawancara, dan data data penting lainnya.

4. Handphone

Dalam penelitian, tentunya peneliti tidak boleh jauh jauh dari genggamannya yang namanya handphone untuk mengakses segala bentuk informasi.

5. Laptop

Laptop sangat diperlukan oleh peneliti dalam mendokumentasikan hasil penelitian, mengetik hasil laporan, dan juga menyimpan dokumen penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data merupakan kegiatan dengan menggunakan metode dan instrumen. Secara sederhana pengumpulan data dapat diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian.⁴

Ada beberapa metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai pandangan atau perspektif hukum Islam terhadap tradisi *maddoja bine*, yaitu :

⁴ Maulida, "Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian", Jurnal Online IAI Darussalam, Vol 21, No 2,(2020). (di akses pada tanggal 20 Januari)

a. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan.⁵ Melalui metode ini peneliti menggunakan panca indra dalam mengumpulkan data penelitian yaitu dengan pengamatannya secara langsung yang terjadi pada masyarakat, yang dimana pendekatan ini bermaksud sebagai usaha untuk mengetahui peristiwa dalam lingkup fenomena yang telah terjadi pada masyarakat tersebut. Yaitu agar lebih membuktikan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Dalam metode observasi inilah peneliti akan mendapatkan informasi sebagai bukti konkret yang dapat dianalisis selanjutnya. Untuk mendapatkan kesimpulan dari hipotesis di awal penelitian.

b. Wawancara dan interview

Metode ini berupa tanya jawab sambil bertatap muka antara narasumber dengan pewawancara dengan tujuan memperoleh keterangan yang nyata atau fakta dari narasumber.⁶ Di dalam wawanca peneliti mendapat informasi langsung dari narasumber dan ini sangat di butuhkan dalam proses penelitian.

c. Dokumentasi

Metode ini dilakukan untuk mendokumentasi hal hal yang berupa tulisan, gambar, transkrip, buku, majalah, rapat, yang mendukung proses berjalannya penelitian. Fungsinya sebagai alat bukti dan data akurat terkait keterangan dokumen, agar data data penelitian terabadikan, tersip agar mempermudah nantinya dalam penulisan karya ilmiah. Dengan metode inilah penulis dapat

⁵ Ditha Prasanti, "Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan," *Jurnal Lontar*, Vol. 6, No 1, (2018), h. 17. (di akses pada tanggal 20 Januari)

⁶ Asmirati, *tradisi Angngiori Dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 25 .

memperoleh data yang lengkap. Dokumen yang digunakan merupakan data pendukung terhadap hasil observasi dan wawancara⁷ berkaitan dengan tradisi *maddoja bine*

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti melakukan sebuah teknik analisis data, yang dimana teknik analisis data melalui tiga tahap, yang dimana tahap awal berupa reduksi data. Reduksi data yaitu dimana peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara terhadap masyarakat di lokasi penelitian. Setelah hasil wawancara terkumpul langkah selanjutnya yaitu penyajian data, dimana dalam tahap ini peneliti menyajikan apa yang telah diperoleh dari hasil wawancara, dalam hal ini peneliti mengaitkannya dengan sumber penelitian atas apa yang dianggap sebagai permasalahan. Kemudian tahap akhir yaitu menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh.⁸

H. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif teknik pengujian keabsahan data adalah hal yang sangat pokok untuk diperhatikan oleh sang peneliti, karena data adalah suatu komponen yang krusial dalam penelitian, karena data inilah yang akan menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan, sehingga data yang diperoleh harus memenuhi syarat keabsahan data. Teknik pengujian keabsahan data tidak hanya digunakan untuk menyanggah apa yang telah dituduhkan kepada konsep penelitian kualitatif,

⁷ Nuning Indah Pratiwi, "penggunaan Media Vidio Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2, (2017), h. 213. (Di akses pada tanggal 25 September)

⁸ Zhara Yusra, *Jornal Lifelog Learning*, Vol. 4, No. 1, hal.15. (Di akses pada tanggal 25 September)

yang mengatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, akan tetapi teknik pengujian keabsahan data ini yaitu sebagai tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari sumber pengetahuan pada penelitian kualitatif.⁹ Teknik pengujian keabsahan data diantaranya yaitu :

a. Uji Kreadibilitas

Dalam penelian kualitatif kredibal yaitu apabila adanya persamaan antara apa yang di laporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.¹⁰

b. Uji Transferabilitas

Dalam penelitian kualitatif nilai transferabilitas tergantung pada pembaca yang membaca sejauh mana di dapat di akomodasikan hasil penelitian ke populasi dimana informan tersebut dipilih.

c. Uji konfirmabilitas

Konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif yaitu bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai proses penelitiannya, yang dimana orang lain melakukan penilaian .¹¹

⁹ Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* , Vol. 12 (2020), h. 147. (Di akses 25 september).

¹⁰ Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”, h. 147.

¹¹ Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”, h. 150.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kabupaten Soppeng

Kabupaten Soppeng terletak antara $4^{\circ} 06' \text{LS}^{\circ}$ dan $4^{\circ} 32' \text{LS}^{\circ}$. $119^{\circ} 42' 18''$ ^{BT} dan $120^{\circ} 06' 13'' \text{BT}$.

Kabupaten Soppeng berbatasan dengan, Sebelah Utara Kabupaten Sidenreng Rappang, sebelah Timur Kabupaten Wajo dan Bone, sebelah selatan Kabupaten Bone, Sebelah Barat Kabupaten Barru.

Jarak antara Ibukota Kabupaten Soppeng yaitu Watansoppeng ke Ibukota Sidenreng Rappang adalah ± 65 km,

- Ibukota Sidenreng Rappang : 65 km
- Ibukota Kabupaten Wajo : 47 km
- Ibukota Kabupaten Bone via Lamuru : 120 km
- Ibukota Kabupaten Barru via Bulu Dua : 81 km¹

Soppeng yaitu salah satu daerah dengan segala kekayaan budaya, tradisi dan kearifan lokal yang dimiliki dalam setiap aspek kehidupan, masyarakatnya sangat menjaga kelestarian budaya dan tradisi. Kearifan yaitu berasal dari bahasa arab yang artinya pengetahuan, yang dimana pengetahuan yang dikembangkan oleh para leluhur dalam mensiasati lingkungan hidup sekitar mereka. menjadikan pengetahuan itu sebagai bagian dari budaya dan memperkenalkan serta meneruskan itu dari generasi ke generasi. Beberapa bentuk pengetahuan

¹BPS Soppeng, "Kabupaten Soppeng Dalam Angka 2002," @Dokumen, h.2

tradisional itu muncul lewat cerita-cerita, legenda-legenda, nyanyian-nyanyian, dan ritual-ritual, salah satunya adalah ritual *maddoja bine*.

Kabupaten Soppeng adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan dan Ibu kota Soppeng di Watansoppeng. Mayoritas penduduk kabupaten Soppeng adalah berprofesi sebagai petani dan itulah menjadi sebab di kabupaten Soppeng masih sangat kental dengan tradisi *Maddoja Bine*, lebih khususnya di desa Marioritenga, kecamatan Marioriwawo, sampai saat ini masih tetap melaksanakan tradisi *Maddoja Bine* setiap tahunnya.

2. Pertanian

Kabupaten Soppeng terkenal sebagai penghasil beras yang terbesar di provinsi Sulawesi Selatan. Dan Pada tahun 2002 telah terjadi peningkatan jumlah produksi gabah, yang dimana ditahun 2001 tercatat jumlah produksi gabah sebanyak 178.652 ton, sedangkan pada tahun 2002 telah naik menjadi 212.507 ton. Produksi gabah ini telah naik menjadi 212.507 ton. Produksi gabah dipengaruhi kondisi alam. Dengan kata lain bahwa jumlah produksi gabah di Kabupaten Soppeng itu ditentukan pengaruh alam misalnya kemarau panjang atau banjir yang melanda pada sebahagian besar areal pertanian.²

1. Profil Kecamatan Marioriwawo

Peneliti Melakukan Penelitian di Desa Marioritenga, Kecamatan Marioriwawo. Marioriwawo adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Soppeng. Ibu kota kecamatan marioriwawo yaitu Takalala. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Barru di sebelah selatan sedangkan

²BPS (Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng) Kabupaten Soppeng Dalam Angka 2022

sebalah barat serta utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Bone. Dan wilayah timurnya berbatasan langsung dengan Kecamatan Liliriaja, Kab. Soppeng.

Sebagain besar wilayah dari kecamatan ini adalah daerah persawahan dan pegunungan, sehingga daerah ini terkenal dengan suhu yang dingin dengan pemandangan alam yang sangat meyejukkan mata. Wilayah ini sangat potensial dijadikan sebagai tujuan wisata. Ada beberapa tempat wisata di daerah Soppeng yang memang betul-betul masih alami, di tambah lagi dengan pemandangan pegunungan dan persawahan. dan juga kolam renang dan tak kalah terkenal juga di Soppeng permandaian air panas lejja, atau biasa dikenal dengan nama TWA (Taman Wisata Alam). Permandian air panas lejja ini terletak di kawasan hutan lindung di Desa Bulue, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. Wilayah ini dulunya adalah kawasan gunung api yang berusia sekitar 1,5 hingga 2 juta tahun lalu. Namun gunung api itu kini sudah tidak aktif.

Luas desa Marioritenga 24 km. Dengan jumlah penduduk 3912 , Jumlah anggota keluarga 1243 dan seluruh penduduk desa Marioritenga beragama Islam, baik itu pendatang semuanya beragama islam. Terdapat satu mesjid di desa Marioritenga yaitu mesjid yang bertempat di dusun Kalempang, mesjid Syuhada 45 Kalempang. Terdapat juga 1 TK (TK Mariopulanae), 1 SD (SDN 147 Kalempang). Dalam bidang kesehatan terdapat satu POSYANDU (

Pos Pelayanan Keluarga Berencana) yaitu POSYANDU PADAIDI , Letak POSYANDU berdekatan dengan SDN 147 KALEMPANG.³

Mayoritas penduduk desa Marioritengga adalah orang Bugis asli. Rata-rata penduduk masih sangat menjunjung tinggi tradisi, terutama tradisi *Maddoja bine*.


2. Peta Lokasi pengabdian



Gambar 4.1

³ Amrah, Kepala Seksi Kesra, wawancara 29 Agustus 2023.

3. Struktur Organisasi Desa Marioritenga⁴



⁴ Ibu Mardiana (53 Tahun) Pegawai Desa Mariritenga, wawancara pada tanggal 20 agustus 2023.

B. Proses Tradisi Maddoja Bine Di Masyarakat Desa Marioritenga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng

Maddoja bine adalah salah satu ritual pertanian turun temurun dan merupakan salah satu proses dalam bertani. *Pelaksanaan Maddoja Bine* yaitu sebagai bentuk usaha membujuk *Sangiang Seri* bahwa esok harinya ia akan dilepas kepergiannya akan tetapi diharapkan agar segera kembali dengan jumlah yang melimpah dan hasil yang bagus saat panen tiba.⁵

Maddoja Bine adalah salah satu ritual yang masih dilestarikan masyarakat bugis sampai sekarang ini. Ritual *maddoja bine* yaitu menjaga benih dimalam hari dan dirangkaikan dengan ritual – ritual di malam harinya menunggu padi direndam sebelum ditabur disawah. Dan ritual *maddoja bine* ini adalah sebagai bentuk penghormatan kepada *Sangiang Seri* . *Sangiang Seri* yaitu dewi padi menurut orang Bugis.⁶

Terkait dengan dewi padi disini, peneliti menggaris bawahi bahwa dalam agama kita agama Islam tidak ada yang namanya dewi. Dewi dalam artian yaitu sebagai sesembahan bagi mereka, maka tentunya sudah sangat jelas bahwa melaksakan tradisi *maddoja bine* dengan adanya sebuah pengharapan dan penghormatan yang kemudian telah melenceng dari perkara syariat yaitu tentang ketauhidan mereka.

⁵ Nurhalisa, “Tradisi Maddoja Bine Desa Anabanua Kabupaten Wajo”, *Siwayang Journal*, Vol. 2, No. 1, (2023), hal. 15. (Di akses pada tanggal 25 September)

⁶ Nurhalisa, “Tradisi Maddoja Bine Desa Anabanua Kabupaten Wajo, , h.17

Secara Terperinci , proses pelaksanaan tradisi *Maddoja bine* yaitu:

1. Bagian Pembukaan , dilaksanakan setelah benih padi yang telah direndam kemudian ditempatkan pada posisi bola (pusat rumah/tiang utama rumah), beberapa perlengkapan ritual tradisi *maddoja bine* seperti sesaji, perlengkapan pertanian dan perlengkapan tata rias untuk Sangiang seri karena Sangiang Seri dianggap seperti perempuan pada umumnya yang suka berdandan. Adapun bahan-bahan sesaji yang mesti disiapkan yaitu *daung ota* (daun sirih), pinang, daun paruh, benno, dupa, *sokko* (nasi ketan), *Anreang* (lauk), *tello manu'* (telur ayam), *minyak bau'* (minyak kelapa), pucuk daun jati, dan kayu manis yang dicampur lalu dimasak, daun mayang, *pesse peleng* (pelita yang terbuat dari kemiri yang sudah dihaluskan). Dalam tahap pertama/pembukaan ini yaitu dirangkaikan dengan pembacaan doa dengan memakai dupa/kemenyang kemudian *pesse peleng* dinyalakan , lalu sesekali memercikkan benih padi yang diperan.⁷
2. Bagian kedua adalah bagian pembacaan *sureq Meong palo KarellaE* yang dimana *sureq* ini menceritakan tentang *Sangiang Seri*, *Sangian Seri* Ini adalah dewi padi menurut kepercayaan masyarakat bugis. *Sangian Seri* yang ditemui oleh *Meong palo KarellaE*, yaitu sebagai pengawal *Sangiang Seri*. Dan mereka perpetualang di berbagai Kabupaten, akan tetapi di Kabupaten

⁷ Nurhalisa, "Tradisi Maddoja Bine Desa Anabanua Kabupaten Wajo", hal.17-18.

Barrulah mereka bertahan karena mendapat perlakuan yang baik dari masyarakatnya.⁸

3. Bagian Ketiga dan inilah sebagai penutup, dalam bagian ini dilantunkan doa-doa keselamatan , dan bersamaan dengan doa ini ada berupa penghargaan agar yang telah dilaksanakan para petani dapat memberikan keberkahan bagi semua masyarakat satu kampung.⁹

Dalam pelaksanaan Tradisi *Maddoja bine* ada empat jenis pelaksanaan ritual *maddoja bine* di kalangan petani Bugis, yaitu :

1. *Maddoja bine* yang dilakukan para petani dengan cara perorangan dan disertai dengan pembacaan *Sureq La Galigo (massureq)*.
2. *Maddoja bine* dilakukan dengan cara perorangan tetapi dengan adanya unsur islami (barazanji), dan tanpa disertai dengan pembacaan *Sureq La Galigo*
3. Dilakukan secara perorangan tanpa disertai dengan pembacaan *Sureq La Galigo*
4. Dilakukan secara kolektif atau berkelompok dengan disertai pembacaan *Sureq La Galigo (massureq)*¹⁰

Dari keempat pelaksanaan di atas ,dan peneliti telah mewawancarai dan melihat langsung pelaksanaan tradisi *maddoja bine*, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa di desa Marioritenga, kecamatan Marioriwawo, kabupaten

⁸ Nurhalisa, “Tradisi Maddoja Bine Desa Anabanua Kabupaten Wajo”, *Siwayang Journal*, Vol. 2, No. 1, (2023), hal. 18.

⁹ Nurhalisa, “Tradisi Maddoja Bine Desa Anabanua Kabupaten Wajo”, *Siwayang Journal*, hal. 15.

¹⁰ Nurhalisa, “Tradisi Maddoja Bine Desa Anabanua Kabupaten Wajo”, “ *Siwayang Journal*, h.18

Soppeng bahwa masyarakat di desa tersebut dalam pelaksanaan tradisi *maddoja bine* ada berbagai versi, dan masyarakat di desa marioritenga rata-rata melaksanakan tradisi *maddoja bine* secara perorangan tanpa disertai pembacaan *Sureq La Galig*. Akan tetapi wawancara dari narasumber mengatakan bahwa :

“ *Yaro riolo narekko maddoja bine tauwwe makkelong yaro passureq’e mabbaca sureq . naikiya liwe gello yenkalinga. Ya makkekuangnge’ majarangni masyarakat maddoja bine mabbaca sureq.*”¹¹

Artinya :

” Dulu saat pelaksanaan ritual *maddoja bine* masyarakat manyanyakan naskah *Sureq La Galigo*, para masyarakat yang ahli tersebut disebut *passureq*. Alangkah indah kami mendengar nyanyian mereka. Akan tetapi sekarang sudah jarang masyarakat yang memsukkan dalam ritual pembacaan *Sureq La Galigo* tersebut.”

Untuk mengetahui lebih jelas terkait pelaksanaan tradisi *maddoja bine* , peneliti melakukan wawancara kepada warga desa Marioritenga.

Wawancara oleh peneliti kepada Bapak Hardan, selaku masyarakat desa Marioritenga sebagai tuan rumah pelaksanaan tradisi *maddoja bine*. Pertanyaanya apa saja proses dalam pelaksanaan tradisi *maddoja bine*. Jawaban beliau :

“*Langkah awal dalam pelaksanaan tradisi maddoja bine adalah menyediakan bibit yang unggul, kemudian merendam bibit padi tersebut selama 24 jam. Setelah merendam langkah selanjutnya yaitu membuang airnya kemudian membungkus bibit yang sudah di rendam tadi supaya berkecambah. Kemudian di malam harinya mengadakan ritual Tudang Sipulung atau makan bersama yang di rangkaiakan dengan pembacaan doa. Kemudian esok harinya menabur bibit yang sudah berkecambah di persemaian atau di sawah.*”¹²

Kemudian tidak hanya menjelaskan proses *maddoja bine* bapak Hardan juga menabahkan terkait tujuan tradisi *maddoja bine*. Kata beliau :

¹¹ Hadina (58 tahun) IRT, wawancara pada tanggal 20 Agustus

¹² Hardan (48 tahun) Petani, wawancara pada tanggal 21 Agustus

“ *Maddoja Bine* sebagai ikhtiar mendapatkan hasil panen yang baik dan melimpah, sekaligus sebagai silaturahmi dan *tudang sipulung* (makan bersama) dan memanjatkan doa kepada Allah swt. ”¹³

Peneliti juga menanyakan apakah ada ritual yang bertentangan dengan syariat islam. Beliau menjawab :

“ Menurut saya Tidak ada. Ada ritual menghidupkan lilin diatas bibit padi yang di bungkus, dengan tujuan memberikan hawa panas ke bibit , supaya bibit padi cepat berkecambah. ”¹⁴

Wawancara oleh peneliti kepada salah satu masyarakat desa Marioritenga, kecamatan Marioriwawo, kabupaten Soppeng. Pertanyaan peneliti kepada salah satu narasumber yaitu bagaimana sejarah Tradisi *Maddoja bine*, narasumber menjawab :

“Sepengetahuan saya mengenai sejarah tradisi *maddoja bine* tidak terlalu luas , hanya dulu yang dulu yang mengetahui. Yang saya tau mengenai tradisi *maddoja bine* ada nyanyian *sureq meong palo karallae*, mereka menyakikannya saat *maddoja bine*. ”¹⁵

Wawancara peneliti kepada narasumber yaitu salah satu bapak petani di desa Marioritenga yang masih melaksanakan tradisi *maddoja bine* dengan dengan pertanyaan “ Apa yang bapak ketahui mengenai tradisi *maddoja bine*? ” jawaban beliau :

“ menurut saya , mengenai sejarah tradisi *maddoja bine* yaitu berkaitan dengan cerita *meong palo karellae* dan *Sangiang seri* . *Sangiang seri* yaitu *datunna asee*. Sedangkan *Maeong palo karellae*’ yanaritu *datuna meongnge*”. ¹⁶

Selain Sejarah tradisi *maddoja bine* narasumber kemudian lanjut mengemukakan pendapatnya mengenai dampak yang atas pelaksanaan tradisi *maddoja bine*. Beliau berkata :

¹³ Hardan (48 tahun) Petani, wawancara pada tanggal 21 Agustus

¹⁴ Hardan (48 tahun) Petani, wawancara pada tanggal 21 Agustus

¹⁵ Jumriani (42 tahun) IRT, wawancara pada tanggal 22 Agustus

¹⁶ Hadina (58 tahun) IRT, wawancara pada tanggal 21 Agustus.

“ Dengan melaksanakan ritual maddoja bine, akan memberikan dampak baik kepada petani, dampak yang di peroleh petani yaitu hasil panen yang bagus dan melimpah, sedaangkan yang bisa tidak melaksanakan ritual maddoja bine mungkin hasil panennya juga akan kurang maksimal.”

Selain menanyakan sejarah tradisi maddoja bine kepada masyarakat desa Marioritenga, peneliti juga menanyakan mengenai ”siapa saja yang melaksanakan tradisi maddoja bine” peneliti melakukan wawancara dengan Bapak RT desa Marioritenga. Jawaban beliau :

“Di desa Marioritenga, lebih banyak yang melaksanakan tradisi maddoja bine daripada yang tidak melaksanakan. Tradisi maddoja bine dilakukan oleh para petani . Tradisi maddoja bine sudah menjadi tradisi bagi para petani sebagai rasa syukur mereka “

Peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada salah seorang masyarakat desa Marioritenga yang berprofesi sebagai Guru Bahasa Indonesia SMKN 2 Watansoppeng . Peneliti menanyakan mengenai Tradisi Budaya Sulawesi Selatan, jawaban beliau :

*“ Tradisi merupakan kekayaan yang diwariskan oleh leluhur kita. Tradisi budaya itu harus kita pelihara dan lestarikan jangan sampai tradisi budaya warisan leluhur punah ditelan zaman. Oleh karena itu sebagai genaerasi muda kita wajib memelihara dan melestarikan budaya itu sebagai bukti kepedulian dan kecintaan kita terhadap Sulawesi Selatan. Kenyataan sekarang banyak generasi-generasi muda cenderung mempelajari budaya luar, bahkan budaya barat ketimbang budaya milik daerah sendiri, karena sebagian dari mereka beranggapan bahwa mempelajari budaya sendiri tidak jaman dan dianggap kampungan sehingga mereka cenderung mempelajari dan menekuni budaya luar. Mereka tidak menyadari bahwa nasib tradisi budaya warisan nenek moyang kita ada ditangan kita sebagai generasi muda. Kalau generasi yang sekarang tidak peduli lagi dengan budaya sendiri , maka budaya tradisi kita akan berhenti sampai disini. Dan tentu generasi – generasi berikutnya tidak tau lagi budaya kita. Dan akan punahlah budaya leluhur kita. Hanya akan meninggalkan cerita yang tidak berkesinambungan . cerita lama yang telah usang dan tidak berkesinambungan”.*¹⁷

¹⁷Hasanuddin (50 tahun) Guru SMK, wawancara pada tanggal 23 Agustus

Peneliti telah memparkan bagaimana proses tradisi maddoja secara rinci , dan setelah melakukan penlitian dan wawancara terhadap masyarakat desa Marioritenga, Kecamatan marioriwawo , Kabupaten Soppeng. terdapat perbedaan dalam proses pelaksanaan ritual tradisi *maddoja bine* . yaitu :

Memang sebagian masyarakat di desa Marioritenga melaksanakan tradisi maddoja bine dengan melaksanakan secara keseluruhan ritual , akan tetapi dengan berjalannya zaman. Pada saat ini proses dalam tradisi *maddoja bine* tidak berjalan dengan sempurna dalam artian ritual ritual di dalamnya mengalami perubahan dan tidak semua ritual dimasukkan dalam proses *maddoja bine*. Seperti ritual menyiapkan seseajian untuk *Sangian Seri*, kemudian perlengkapan pertaniaan, dan Juga pada saat sekarang ini jarang yang memasukkan ritual pembacaan *Sureq* dalam pelaksanaan tradisi *maddoja bine*.

Di desa Mariritenga Kacamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng Pelaksanaan tradisi *maddoja bine* pada umumnya hanya sekedar merendam bibit selama 1-2 hari , kemudian membungkus dan menggu hingga berkembah , dan pada malam harinya dilakanakan tudang sipulung makan bersamaa yang dirangkaikan dengan pembacaan doa. Dan setelah keesokan harinya petani turun ke sawah untuk *mampo* (menabur benih pedi di sawah) .

Fungsi utama dalam pelaksanaan ritual maddoja bine adalah pada umumnya merupakan kegiatan kolektif yang ditujukan kepada yang gaib dengan tujuan untuk mendapatkan suatu kemujaraban dan pertolongan . Madojja Bine juga memiliki bebrapa fungsi seperti

1. Fungsi Sosial, Dalam pelaksanaan *maddoja bine* dapat dilihat kerjasama antar masyarakat atau melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan sanak keluarga.
2. Dengan melaksanakan tradisi *maddoja bine* masyarakat diingatkan agar senantiasa menjaga keharmonisan relasi sosial diantara mereka.
3. Sebagai usaha untuk menjaga hubungan dengan Tuhan yang maha Esa sebagai pemberi rezki. Dengan harapan agar menghindarkan petani dari gangguan makhluk gaib.
4. *Maddoja bine* sebagai sarana untuk menciptakan keharmonisan sosial agar terbangun dengan baik.¹⁸

Untuk lebih mengetahui mengenai tradisi *maddoja bine* maka peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat Bugis Desa Marioritenga.

Wawancara salah seorang masyarakat Desa Marioritenga sebagai tuan rumah dari pelaksanaan tradisi *maddoja bine*, dengan mempertanyakan mengenai tujuan tradisi *maddoja bine*. Dengan mempertanyakan menurut Bapak bagaimana sejarah dari Tradisi *Maddoja Bine* dan Bapak tersebut mengatakan bahwa :

“ Tujuan Tradisi *Maddoja Bine* yaitu sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Marioritenga sebagai rasa syukur menghadapi musim tanam ”.¹⁹

Wawancara peneliti kepada tuan rumah di Desa Marioritenga yang masih juga melaksanakan ritual *maddoja bine* dengan mempertanyakan kepada beliau menurut bapak, apa tujuan pelaksanaan tradisi *maddoja bine* dan beliau mengatakan bahwa :

¹⁸ Nurhalisa, “Tradisi *Maddoja Bine* Desa Anabanua Kabupaten Wajo, “h.18

¹⁹ Tajuddin (52 tahun) pak RT, wawancara pada tanggal 21 Agustus

”Tujuan dilaksanakan ritual maddoja bine yaitu untuk mendapatkan hasil panen yang baik.sekaligus sebagai silaturahmi dan makan bersama juga memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala”.

Wawancara Peneliti juga kepada narasumber yaitu bapak yang bekerja sebagai petani di desa Marioritanga dan juga melaksanakan tradisi *maddoja bine*. Dengan pertanyaan apa tujuan bapak melaksanakan tradisi *maddoja bine* dan beliau mengatakan :

*“ Tujuan kami melaksanakan tradisi maddoja bine yaitu sebagai ritual untuk mendapatkan nantinya hasil panen yang baik dan tradisi maddoja bine sudah sejak dahulu menjadi tradisi turun temurun nenek moyang kami. Dan kami melaksanakan tradisi maddoja bine sebagai penghormatan kami kepada sangiang seri berharap agar memberikan hasil yang melimpah dan bagus”.*²⁰

Wawancara Ibu rumah tangga Masyarakat Desa Marioritenga yang masih melaksanakan ritual *maddoja bine* dengan pertanyaan Tujuan melaksanakan Tradisi *Maddoja bine*, dan jawaban beliau :

*“Tujuan Kami melaksanakan Tradisi maddoja bine yaitu penghormatan , menghargai adat leluhur nenek moyang kami, jadi kami tidak meninggalkan tradisi tersebut, karena sudah turun temurun sejak dulu”.*²¹

Wawancara juga peneliti dengan Ibu rumah tangga yang menjadi tuan rumah pelaksanaan tradisi *maddoja bine* di desa Marioritenga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng , dengan pertanyaan Tujuan di laksanakan tradisi *maddoja bine*, dan jawaban beliau :

*“ Tujuan dilaksanakan Tradisi maddoja bine adalah sebagai rasa syukur dan ajang silaturahmi dengan sanak saudara dan tetangga , untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta’ala agar nanti juga hasil panen melimpah. ”*²²

²⁰ Tajuddin (52 tahun) pak RT, wawancara pada tanggal 21 Agustus

²¹ Mastuhaeda (48 tahun) IRT, wawancara pada tanggal 21 Agustus

²² Tammare (56 tahun) IRT, wawancara pada tanggal 22 Agustus

Wawancara peneliti juga kepada narasumber di desa Marioritenga yang berprofesi sebagai guru dan juga sebagai petani yang melaksanakan Tradisi *Maddoja bine*, dengan pertanyaan apa pendapat bapak mengenai tradisi maddoja dan apa tujuan bapak melaksanakan tradisi *maddoja bine*, kata beliau

*“Kami melaksanakan tradisi maddoja bine dengan simple saja. Cukup dengan melaksanakan makan bersama bersama tetangga, para petani, dan kerabat dekat. Kami tidak melaksanakan ritual- ritual tertentu., hanya saja pembacaan doa.”*²³

Dari tempat pelaksanaan tradisi *maddoja bine*, peneliti telah mewawancarai dan melihat langsung pelaksanaan tradisi *maddoja bine*, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa di desa Marioritenga, kecamatan Marioriwawo, kabupaten Soppeng bahwa masyarakat di desa tersebut dalam pelaksanaan tradisi *maddoja bine* ada berbagai versi, dan masyarakat di desa marioritenga rata – rata melaksanakan tradisi *maddoja* secara perorangan tanpa disertai pembacaan *Sureq La Galig*. Akan tetapi wawancara dari narasumber mengatakan bahwa :

*“Yaro riolo narekko maddoja bine tauwwe makkelong yaro passureq’e mabbaca sureq . naikiya liwe gello yenkalinga. Ya makkekuangnge’ majarangni masyarakat maddoja bine mabbaca sureq.”*²⁴

Artinya :

” Dulu saat pelaksanaan ritual *maddoja bine* masyarakat manyanyakikan naskah *Sureq La Galigo*, para masyarakat yang ahli tersebut disebut *passureq*. Alangkah indah kami mendengar nyanyian mereka. Akan tetapi sekarang sudah jarang masyarakat yang memsukkan dalam ritual pembacaan *Sureq La Galigo* tersebut.”

Untuk mengetahui lebih jelas terkait pelaksanaan tradisi *maddoja bine*, peneliti melakukan wawancara kepada warga desa Marioritenga.

²³ Tantu (52 tahun) IRT, wawancara pada tanggal 23 Agustus

²⁴ Taranni(56 tahun) IRT, wawancara pada tanggal 23 Agustus

Wawancara oleh peneliti kepada Bapak Hardan, selaku masyarakat desa Marioritenga sebagai tuan rumah pelaksanaan tradisi *maddoja bine*.

Pertanyaanya apa saja proses dalam pelaksanaan tradisi *maddoja bine*. Jawaban beliau :

“Langkah awal dalam pelaksanaan tradisi maddoja bine adalah menyediakan bibit yang unggul, kemudian merendam bibit padi tersebut selama 24 jam. Setelah merendam langkah selanjutnya yaitu membuang airnya kemudian membungkus bibit yang sudah di rendam tadi supaya berkecambah.

Kemudian di malam harinya mengadakan ritual Tudang Sipulung atau makan bersama yang di rangkaiakan dengan pembacaan doa.

Kemudian esok harinya menabur bibit yang sudah berkecambah di persemaian atau di sawah. “²⁵

Kemudian tidak hanya menjelaskan proses *maddoja bine* bapak Hardan juga menabahkan terkait tujuan tradisi *maddoja bine*. Kata beliau :

“ Maddoja Bine sebagai ikhtiar mendapatkan hasil panen yang baik dan melimpah, sekaligus sebagai silaturahmi dan tudang sipulung (makan bersama) dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. ”

Peneliti juga menanyakan apakah ada ritual yang bertentangan dengan syariat islam. Beliau menjawab :

“ Menurut saya Tidak ada. Ada ritual menghidupkan lilin diatas bibit padi yang di bungkus, dengan tujuan memberikan hawa panas ke bibit , supaya bibit padi cepat berkecambah. “

²⁵ Hardan (48 tahun) Petani, wawancara pada tanggal 21 Agustus

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Maddoja Bine Di Desa Marioritenga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

Sesungguhnya segala amalan yang kita lakukan tergantung dari niat kita dan sesungguhnya segala maksud-maksud kita atau tujuan-tujuan kita dalam melakukan hukum, tentulah sangat diperhatikan baik itu dalam ibadah maupun dalam adat. Sebagaimana dalam di hadis nabi dikatakan:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ²⁶

Artinya:

“Dari Amirul Mu’minin, Abi Hafsh Umar bin Al Khottob radiallahuanhu, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya.”

Tujuan melaksanakan sesuatu perbuatan yaitu semuanya hanya kepada Allah swt. Adakalanya suatu pekerjaan itu menjadi ibadah dan bisa pula menjadi sia-sia bukan bernilai ibadah. Terkadang perbuatan kita itu menjadikan sebab menjaga keimanan kita dan dengan tujuan itu pula bisa menjadi penentang iman. Memang niatlah yang selalu diperhatikan dalam hal ibadah ataupun dalam hal melaksanakan tradisi/adat.²⁷

Ibadah dilakukan untuk memenuhi kehendak Allah swt. Adapun bentuk dan bagaimana cara pelaksanaannya itu sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan perintah atau kehendak dan petunjuk Allah swt serta yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam. Oleh karena itu sebagai ummat Islam

²⁶ Abu al-Hussein Muslim bin Bahreisj bin Muslim al-Qosiri an-Nasisaburi, *al-Jamius Shahih al- Mussama Shohi- Muslim*, jilid 5, (Beirut: Darul Afaq al-Jadidah, t.th), h. 132.

²⁷ Hasibi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, h. 2249.

yang beriman tentunya mengikuti petunjuk yang diberikan . Kita sebagai ummat harus berbuat sesuai dengan petunjuk Allah swt ²⁸

Kita semua telah mengetahui bahwa syari'at – syari'at yang telah merupakan beberapa ketentuan yang menjelaskan sekumpulan hukum yang harus diikuti oleh ummat-ummat yang menerima ketentuan-ketentuan itu, yang sesuai dengan keadaan mereka.

Islam agama rahmat dan pembawa kesempurnaan, syariat-syariat yang telah lalu adalah beberapa ketentuan yang menjelaskan sekumpulan hukum yang harus diikuti oleh ummat-ummat yang menerima ketentuan-ketentuan itu, yang sesuai dengan keadaan mereka. Allah meyempurnakan pembinaan syari'at-syari'at yang telah lalu dengan syari'at-syari'at Islam ini. Dan Allah swt menjadikan syari'at Islam ini rahmat bagi ummat yang menerimanya.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya :

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”.²⁹

Syariat Islam bukanlah merupakan sekumpulan hukum yang sudah diperinci seluruhnya dan diharuskan kita melaksanakan sepenuhnya tanpa ada pertimbangan- pertimbangan baru. Hukum- hukumnya terbagi ³⁰

Hukum Islam yang sebenarnya tidak lain dari pada *Fiqh Islam*, atau *Syariat Islam*, yaitu : Koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan Syari'at Islam

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* , (Cet.1; Bogor: Kencana, 2003), h. 13-14.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, h.470

³⁰ Hasibi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 280.

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Islam Hukum Islam walaupun berlafad Arab, namun telah dijadikan bahasa Indonesia, sebagai terjemahan dari Fiqih islam atau Syaria'at Islam, yang bersumber kepada al-qur'an , ss-Sunnah dan Ijmak para sahabat dan tabi/in.³¹

Setiap amal perbuatan kita harus berlandaskan hukum Islam sebagaimana dalam hadis Dari Ummul Mu'minin Ummu Abdillah Aisyah radiyallahu 'anha, ia mengatakan:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ³² إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Artinya:

"Dari Amirul Mu'minin, Abi Hafsh Umar bin Al Khottob radiallahuanhu, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya."

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa suatu Ibadah yang kita lakukan harus memiliki dalil atau landasan hukum Islam. Sehingga setiap ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia.

Proses pelaksanaan tradisi *maddoja bine* di Desa Marioritenga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, berdasarkan perspektif hukum Islam, prosesi yang dilakukan berdasarkan dengan niat yang baik, namun beberapa ritual yang dilakukan dalam tradisi ini bertentangan dengan syariat Islam sehingga dari beberapa ritual dari tradisi ini hukumnya haram untuk dilakukan. Seperti proses

³¹. Hasibi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, h. 44.

³² Abu al-Hussein Muslim bin Bahreisj bin Muslim al-Qosiri an-Nasisaburi, *al-Jamius Shahih al- Mussama Shohi- Muslim*, jilid 5, (Beirut: Darul Afaq al-Jadidah, t.th), h. 132.

yang dilaksanakan disertai dengan pembacaan *sureq* (Sejarah dewi padi dan *Meong palo karellaE*), karena ritual tersebut sebagai bentuk penghormatan dan pengharapan kepada dewi padi, hal ini tentu suatu kesyirikan karena kita tidak boleh berharap selain kepada Allah sebagaimana dalam firman Allah swt QS. Asy-Syarah ayat 8

وَالِى رَّبِّكَ فَارْغَبْ

Terjemah :

“Dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah!”³³

Ayat di atas menjelaskan tidak boleh mengharap sesuatu kecuali hanya kepada Allah swt semata. Pada dasarnya agama Islam memberikan ruang dalam melaksanakan tradisi selama tradisi yang ada di dalam masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Kedatangan agama Islam tidak menghilangkan yang namanya tradisi atau kebiasaan yang telah menyatu dalam masyarakat, akan tetapi dari masyarakat itu sendiri lebih memperhatikan untuk memilah beberapa tradisi yang dapat diakui dan diperbolehkan untuk tetap di jalankan, serta menghilangkan tradisi yang dinilai bertentangan dengan syariat agama Islam. Karna sesungguhnya ibadah itu hukum asalnya boleh selagi tidak bertentangan dengan dalil. Sebagaimana didalam kaidah fihiyyah yang dikatakan:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum”³⁴

³³ Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*. h.901

³⁴ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah* , (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada), h. 92.

Kaidah ini diperkuat dengan firman Allah dalam Q.S Al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya;

“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”³⁵

Kaidah ini diperkuat dengan Hukum Islam yang bersumber dari syariat islam Al-qur'an dan hadis, dan fiqih (hasil ijtihad) adalah suatu peraturan yang mempunyai tujuan agar dapat mewujudkan kemaslahatan ummat manusia dan menolak kemudharatan (kerusakan), maka hokum Islam bisa mentolerir beberapa tradisi sepanjang digunakan didaerah masing-masing dalam artian sikap menghargai dan memberi penghargaan terhadap keanekaragaman agama masyarakat, budaya dan adat istiadat guna mecegah terjadinya konflik, permusuhan , dan perpecahan.

Intisari hukum Islam adalah memelihara manusia , memberi perhatian yang penuh kepada manusia dan kemuliaannya serta menjauhkan segala yang menyebabkan terganggunya kemuliaan manusia tanpa membedakan agama dengan agama, tanpa perbedaan antara yang jahil dengan yang alim, antara kaum yang tidak berpendidikan tinggi dengan kaum yang intelektual.³⁶

Sebagai ummat Islam yang didalam ada keimanan maka didalam dirinya ada dorongan untuk taat kepada perintah Allah swt . Melaksanakan segala perintah-perintah yang baik, dan meninggalkan perkara yang buruk atau tidak di ridhoi

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, h.205.

³⁶ Hasibi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, h. 160

Allah swt , tentunya kita sebagai ummat yang masih memiliki keimanan dalam diri –diri kita maka sepatutnya agar senantiasa meminta , berdoa kepada Allah swt agar senantiasa diberikan keteguhan hati , istiqomah dalam keta’atan kepada perinta – perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala. Perintah untuk senantiasa menjaga Keta’atan diterangkan Allah *Subhanahu wa Ta’ala* dalam firmanNya yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”³⁷

Sebagian masyarakat melaksanakan tradisi *maddoja bine* tidak lain hanya untuk meminta doa agar apa yang mereka nanti dapat mendapat hasil yang baik dan melimpah, semua diserahkan kepada Allah semata. Agar apa yang meraka tanam dapat memberi keberkahan. Jika alasan masyarakat seperti ini maka hal ini tidak bertentangan dengan syariat Islam dan boleh untuk dilakukan.

Secara Terperinci , proses pelaksanaan tradisi *Maddoja bine* berdasarkan tinjauan hukum Islam yaitu:

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahannya*, h.483.

1. Bagian Pembukaan , dilaksanakan setelah benih padi yang telah direndam kemudian ditempatkan pada posisi bola (pusat rumah/tiang utama rumah), beberapa perlengkapan ritual tradisi *maddoja bine* seperti sesaji, perlengkapan pertanian dan perlengkapan tata rias untuk Sangiang seri karena Sangiang Seri dianggap seperti perempuan pada umumnya yang suka berdandan. Adapun bahan-bahan sesaji yang mesti disiapkan yaitu *daung ota* (daun sirih), pinang, daun paruh, *benno*, dupa, *sokko* (nasi ketan), *anreang* (lauk), *tello manu* (telur ayam), *minyak bau* (minyak kelapa), pucuk daun jati, dan kayu manis yang dicampur lalu dimasak, daun mayang, *pesse pelleng* (pelita yang terbuat dari kemiri yang sudah dihaluskan). Dalam tahap pertama/pembukaan ini yaitu dirangkaikan dengan pembacaan doa atau mantra dengan memakai dupa/kemenyang kemudian *pesse pelleng* dinyalakan , lalu sesekali memercikkan benih padi yang diperan.³⁸ Dari pelaksanaan tersebut berdasarkan hukum Islam tentunya tidak sesuai atau sudah melenceng dari syariat Islam. Karena telah melanggar ketauhidan yaitu menyiapkan sesembahan dan lain hal untuk dewi padi, dan itu sebuah bentuk penghormatan dan pengagungan selain kepada Allah swt. Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa: 36

³⁸ Nurhalisa, "Tradisi Maddoja Bine Desa Anabanua Kabupaten Wajo", hal.17-18.

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنِّبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۚ

Terjemahnya:

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri”.³⁹

Dari deskripsi di atas telah jelas bahwa masyarakat Bugis yang masih melaksanakan ritual tradisi *maddoja bine* dengan ritual memberikan sesembahan kepada dewi padi sebagai bentuk penghormatan, maka telah bertentangan dengan nilai syariat. Dan sebagai seorang muslim pengagungan kita, penghormatan dan pengharapan kita hanya kepada Allah swt semata. Dan itu harus sebenar benarnya pengagungan.

2. Bagian kedua adalah bagian pembacaan sureq *Meong palo Karellae* yang dimana sureq ini menceritakan tentang Sangiang Seri, Sangiang Seri Ini adalah dewi padi menurut kepercayaan masyarakat bugis. Sangiang Seri yang ditemui oleh Meong palo Karellae, yaitu sebagai pengawal Sangiang Seri. Dan mereka perpetualang di berbagai Kabupaten, akan tetapi di Kabupaten Barrulah mereka bertahan karena mendapat perlakuan yang baik dari masyarakatnya.⁴⁰ Berdasarkan dari deskripsi point kedua dalam

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, h.113.

⁴⁰ Nurhalisa, “Tradisi Maddoja Bine Desa Anabanua Kabupaten Wajo”, hal. 18.

pelaksanaan tradisi maddoja bine di bacakan sejarah dewi padi yang dimana itu sebuah bentuk penghormatan dan itu bertentangan dengan syariat Islam, kita tidak boleh menjadikan tuhan atau memberikan perhormatan kecuali kepada Allah swt. sesuai dengan firman Allah dalam QS. Albaqarah : 165

وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۗ أَنَّ الْقُوَّةَ
 لِلَّهِ جَمِيعًا ۗ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

Terjemahnya :

“Di antara manusia ada yang menjadikan (sesuatu) selain Allah sebagai tandingan-tandingan (bagi-Nya) yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab (pada hari Kiamat), bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat keras azab-Nya, (niscaya mereka menyesal)”⁴¹

Maka tidak boleh kita melakukannya yang dimana Kita harus memurnikan ibadah ketauhidan kita hanya kepada Allah swt. Dan Rasulullah swa adalah utusan rasullah yang kita ikuti jejaknya. Maka dari itu sebagai seorang umat muslim kita harus mentauhidkan Allah swt semata, dan sebagai bentuk pentauhidan kita, meluruskan niat-niat kita, tidak bengkok dan tidak mencampur adukkan dengan sesuatu yang bisa merusak atau membekkokan ketauhidan kita tersebut. Untuk pelaksanaan tradisi *maddoja bine* maka meninggalkan ritual atau hal hal yang bertentangan dengan syariat Islam di dalamnya. Akan lebih baik jika menggantikan atau

⁴¹ Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, h.165.

mengadakan hal- hal yang sepatutnya saja yang tetap pada aturan syariat, seperti dengan melakukan pengajian."

3. Bagian Ketiga dan inilah sebagai penutup . Dalam bagian ini dilantunkan doa-doa keselamatan, dan bersamaan dengan doa ini ada berupa penghargaan agar yang telah dilaksanakan para petani dapat memberikan keberkahan bagi semua masyarakat satu kampung.⁴² Bagian pembacaan doa ini dilakukan orang yang yang dipercaya di masyarakat itu, tidak sembarang orang yang memimpin atau membacakan doa tersebut. Adapun doa yang dibacakan, peneliti tidak tau karena mereka tidak memberi tahukan karena bersifat privasi. Sehingga peneliti tidak dapat memberikan kesimpulan mengenai ritual ini dalam perpektif hukum Islam. Adapun jika doa yang dipanjatkan sesuai ayat-ayat al-qur'an dan hanya ditujukan kepada Allah maka boleh untuk dilakukan, akan tetapi jika doanya selain dari ayat-ayat al-qur'an dan dengan niat yang tidak ditujukan kepada Allah swt. maka hukumnya haram untuk dilakukan.

Melihat proses- proses pelaksanaannya maka tradisi *maddoja bine* masih perlu disesuaikan dengan dengan ajaran Islam , karena segala hal yang diminta semata-mata hanya berdasar pada harapan kebaikan yang diminta kepada Allah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada masyarakat desa Marioritenga kecamatan Marioriwawo kabupaten Soppeng. Tujuan Masyarakat dalam melaksanakan tradisi *maddoja bine* :

⁴² Nurhalisa, "Tradisi Maddoja Bine Desa Anabanua Kabupaten Wajo", hal. 15.

1. Sebagian masyarakat dalam melaksanakan tradisi *maddoja bine* sebagai ungkapan rasa syukur mereka dan sebagai ajang silaturahmi. Dalam hal ini tentunya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan sebagai seorang muslim dengan muslim lainnya adalah saudara dan hendaknya saling menjalin silaturahmi dan tetap menjaga hubungan dengan baik. Sesuai dengan firman Allah swt. QS. Al-hujurat ayat: 10

□ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”.⁴³

Dan berdasarkan ayat di atas bahwa kita seorang mu'min memang harus menjaga silaturahmi terhadap sesama muslim. Akan tetapi harus dengan niat lurus lillahi ta'ala. Yaitu tidak mencampur adukkan atau memasukkan ritual yang bertentangan dengan syariat Islam.

2. Adapun sebagian masyarakat desa Marioritenga melaksanakan tradisi *maddoja bine* yaitu sebagai bentuk penghormatan kepada *sangiang seri* dan pengharapan agar hasil panen nantinya bagus dan melimpah dan ini tentunya tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena sebagai umat muslim kita hanya berharap kepada Allah swt dan perhormatan kita kepada Allah swt semata. Sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S Al-Insyirah

وَالِى رَّبِّكَ فَارْعَبْ

Terjemahnya :

⁴³ Kementerian Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemahannya*. h.901

“Dan hanya kepada Tuhanmu Engkau berharap!”⁴⁴

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa sebagai ummat Islam kita harus memurnikan pengharapan kita kepada Allah swt. tidak mengharap kepada selain Dia. Jadi dal hal ini masih perlu di luruskan atau disesuaikan dengan syariat Islam.



⁴⁴ Kementerian Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemahannya*. h.901

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Pelaksanaan tradisi *Maddoja Bine* di desa Marioritenga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng yaitu dilaksanakan di malam hari dengan pembacaan doa setelah benih padi direndam dan dibungkus, kemudian pembacaan *sureq* dan setelah pembaccan *sureq* di rangkaian dengan *tudang sipulung* yaitu makan malam bersama. Setelah keesokan harinya benih ditabur di sawah.

Tradisi *maddoja bine* termasuk ritual menyabut musim panen dan doa agar hasil panen nantinya berhasil dan melimpah. Dan ajang bersilaturahmi dengan sanak saudara dan antar masyarakat setempat

2. Berdasarkan perspektif hukum Islam, prosesi *maddoja bine* yang dilakukan berdasarkan dengan niat yang baik, namun beberapa ritual yang dilakukan dalam tradisi ini bertentangan dengan syariat Islam sehingga dari beberapa ritual dari tradisi ini hukumnya haram untuk dilakukan / masih perlu di susuaikan dengan syariat Islam. Masyarakat di desa Marioritenga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng masih melaksanakan tradisi *maddoja bine* dengan ritual-ritual yang sama dengan tempo dulu. Keyakinan mereka , penghormatan mereka terhadap dewi padi masih sangat kental , sehingga melaksanakan ritual *maddoja bine* hampir sama persis yang dilaksanakan oleh orang dulu. Jika di tinjau dari hukum Islam Tradisi *Maddoja Bine* bertentangan dengan syariat Islam. Pada umumnya masyarakat desa Marioritenga melaksanakan tradisi *maddoja* dengan *sederhana saja*. Sebagai rasa syukur menghadapi musim tanam dan pengharapan

agar hasil panen nantinya bagus dan melimpah. Dan semua tergantung dari niat dan tujuan mereka. Berdasarkan dalam pelaksanaan tradisi *maddoja bine* di bacakan sejarah dewi padi yang dimana itu sebuah bentuk penghormatan dan itu bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak boleh kita melakukannya yang dimana Kita harus memurnikan ibadah ketauhidan kita hanya kepada Allah swt. Dan Rasulullah swa adalah utusan rasullah yang kita ikuti jejaknya. Maka dari itu sebagai seorang ummat muslim kita harus mentauhidkan Allah swt semata, dan sebagai bentuk pentauhidan kita, meluruskan niat-niat kita, tidak bengkok dan tidak mencampur adukkan dengan sesuatu yang bisa merusak atau membengkokkan ketauhidan kita tersebut. Untuk pelaksanaan tradisi *maddoja bine* maka meninggalkan ritual atau hal hal yang bertentangan dengan syariat islam di dalamnya. Akan lebih baik jika menggantikan atau mengadakan hal-hal yang sepatutnya saja yang tetap pada aturan syariat, seperti dengan melakukan pengajian.

B. Saran

Menurut peneliti yang telah melakukan penelitian di Desa Marioritenga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng , dengan Melakukan Wawancara dan menyaksikan langsung proses *maddoja bine* maka kami selaku peneliti akan memberikan saran mengenai tradisi *maddoja bine* kepada masyarakat desa Marioritenga Kecamatan Marioriwawo kabupaten Soppeng antara lain :

1. Bagi masyarakat yang masih melaksanakan ritual tradisi *maddoja bine* kami selaku peneliti memberikan saran agar memperhatikan terlebih dahulu apa niat awal dalam melaksanakan tradisi tersebut. Dan menurut kami

apabila tradisi dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur dan menyabung tali silaturahmi dan tidak menambahkan ritual yang bertentangan dengan syari'at islam, maka dari itu tradisi tetap di pertahankan dan dijalankan

2. Bagi Masyarakat desa Marioritenga yang masih melaksanakan ritual tradisi *maddoja bine* dengan niat melaksanakan tradisi *maddoja bine* sebagai bentuk penghormatan kepada dewi padi di rangkaian dengan ritual yang bertentangan dengan nilai yang keluar dari syari'at Islam , maka saran dari kami agar meninggalkan tradisi *maddoja bine* dengan ikhtiar dan tawakkal kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* .
3. Bagi Masyarakat yang masih melaksanakan tradisi Maddoja Bine dengan Niat agar berkah hasil Panen nantinya dan berharap agar hasil panen melimpah dan sebagai ajang menyambung silaturahmi, akan tetapi masih ada ritual- ritual mengandung nilai-nilai yang keluar dari syari'at Islam. Maka lebih baik ditinggalkan, dan masih banyak cara lain untuk meminta berkah dan reski kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

Asmirati. *"tradisi Angngiori Dalam Perspektif Hukum Islam."* Universitas Muhammadiyah Makassar. 2020.

Bakry , Nazar. *"Fiqh & Usul Fiqh."* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003.

Basri, Rusdaya." *Usul Fikih 1* " IAIN Pare-pare Nusantara Press."

Darwis, Robi. "Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat". Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya, Vol. 2 No.1, 2017. (Di akses 23 September)

Haris ,Agung. " Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Erang- Erang Pada Prosesi Pernikahan Di Dusun Sailong, Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Gowa." Skripsi; Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

Kementrian Agama RI. *al- Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an. 2019.

Billah, M., Z. Alwi, and A. R. Sakka. "Hadith of the Prophet PBUH as a Remedy for Hedonism." *HIKMATUNA: Journal for ...*, 2022. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/index.php/hikmatuna/article/view/6238>.

Mekarisce , Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* , Vol. 12. 2020. (Di akses 25 September)

Nahar dan Nuruddin. " Nilai- nilai Budaya Upacara Mappaci Dalam Proses Pernikahan Adat Suku Bugis di Desa Labuahan Aji Kecamatan Trano Kabupaten Trano Kabupaten Sumbawa". Jurnal Ilmiah Mandala Education. Vol. 8, No. 2. 2022. (Di akses pada tanggal 25 September)

Sarifa sahira,,dan Rosita. *Nilai-nilai pendidikan islam dalam ritual Maddoja Bine*. Tulungagung: Akademi Pustaka, 2021.

Sulkarnaen, A. "Kelanjutan Tradisi Lisan Maddoja Bine Dalam Konteks Perubahan Sosial Masyarakat Bugis." *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 43. 2017. (Di akses pada tanggal 25 September)

Ridhwan. *"Kepercayaan Masyarakat Bugis Pra Islam,"*Jurnal Ekspose, Vol.17. No 1. (Di akses pada tanggal 25 September)

- an-Nasisaburi ,Abu al-Hussein Muslim bin Bahreisj bin Muslim al-Qosiri. *al-Jamius Shahih al- Mussama Shohi- Muslim*, jilid 5. Beirut: Darul Afaq al-Jadidah, t.th.
- Alu Syaikh ,Abdullah bin Muhammad. Tafsir Ibnu Katsir. jilid 3. Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'I, 2003.
- Phonix ,Tim Pustaka. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet. 6; Jakarta Barat: PT Media Pustaka Phoenix, 2012.
- Darwis Robi. "Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat". *Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya*, Vol. 2 No.1, 2017. (Di akses pada tanggal 25 September)
- Hakimah, Ema Nurzainul. Pengaruh Kesadaran Merek Persepsi Kualitas Asosiasi Merek Loyalitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Khas Daerah Kediri Tahu Merek "POO" Pada Pengunjung Toko Pusat Oleh-oleh Kota Kediri. *Jurnal Nusamba*. Vol. 1. No. 1. 2016. (Di akses pada tanggal 25 September)
- Prasanti, Ditha. "Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan. " *Jurnal Lontar*, Vol. 6, No 1, 2018. (di akses pada tanggal 20 Januari)
- Pratiwi ,Nuning Indah. "penggunaan Media Vidio Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2, 2017. (di akses pada tanggal 20 Januari)
- Romlah, Siti. "Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif " *Jurnal Studi Islam*. Vol. 16, No. 1, 2021. (Di akses pada tanggal 25 September)
- Yusra Zhara. *Jornal Lifelog Learning*.Vol. 4, No.1 (Di akses pada tanggal 25 September)
- Hasbi Muhammad. *Ilmu tauhid*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016, Suhaib. *Studi Ahlak*. Cet.1; Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Alhafidz Ahsin W. *Kamus Fiqih*. cet.1; Jakarta: Amhaz, 2013.
- Syarifuddin Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. cet. 1; Bogor: Kencana, 2003.
- Nata Abudin. *Metedologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Asbar Andi Muhammad. "Nilai Aqidah, ibadah, Syariah dan Al-Dharuriyat Al-Sittah Sebagai Dasar Normatif Pendidikan Islam." *AJIE*, Vol. 1, No. 1, 2022. h.100.

Hasibi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).

Asbar Andi Muhammad.” *Nilai Aqidah, ibadah, Syariah dan Al-Dharuriyat Al-Sittah Sebagai Dasar Normatif Pendidikan Islam.*” *AJIE*, Vol. 1, No. 1, 2022. (Di akses pada tanggal 25 September)

BPS (Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng) Kabupaten Soppeng Dalam Angka 2022.

Nurhalis., “*Tradisi Maddoja Bine Desa Anabanua Kabupaten Wajo.*” *Siwayang Journal*. Vol. 2, No. 1, 2023. (di akses pada tanggal 25 September)

Utomo Laksanto. “*Hukum Adat.*” (Depok: PT. Raja Grafindo Persada).

Musbikin Imam. *Qawa'id Al-Fiqhiyah.*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).





LAMPIRAN

Lampiran 1



Wawancara Pegawai desa(Ibu Mardiana dan Pak Amrah)

Lampiran 2



Wawancara Pak Hasanuddin guru SMKN 2 Soppeng

Lampiran 3



Wawancara Pak Hardan

Lampiran 4



Wawancara HJ. Tammare

Lampiran 5



Benih yang telah di rendam kemudian di bungkus

Lampiran 6



Sokko dan Manu Lekku



Hidangan untuk para tamu



Tudang Sipulung





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Nurul Amalia Fitri
Nim : 105261144920
Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	22 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 10 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nurrahmah S. Humi, M.L.P
NBM. 964.591



Nurul Amalia Fitri
105261144920 BAB I

by Tahap Tutup

Submission date: 10-Jan-2024 02:03PM (UTC+0700)

Submission ID: 2268758888

File name: BAB_1_FIX_6.docx (22.64K)

Word count: 1313

Character count: 8316

Nurul Amalia Fitri
105261144920 BAB II
by Tahap Tutup



Submission date: 10-Jan-2024 02:14PM (UTC+0700)

Submission ID: 2268761785

File name: BAB_2_FIX_4.docx (27.12K)

Word count: 2211

Character count: 14171



Nurul Amalia Fitri
105261144920 BAB III
by Tahap Tutup

Submission date: 10-Jan-2024 02:15PM (UTC+0700)

Submission ID: 2268762003

File name: BAB_3_FIX_5.docx (20.76K)

Word count: 1080

Character count: 7103



Nurul Amalia Fitri
105261144920 BAB IV
by Tahap Tutup

Submission date: 10-Jan-2024 02:21PM (UTC+0700)

Submission ID: 2268763475

File name: BAB_4_FIX_4.docx (186.58K)

Word count: 5022

Character count: 31589

Nurul Amalia Fitri
105261144920 BAB V
by Tahap Tutup

Submission date: 10-Jan-2024 02:21PM (UTC+0700)

Submission ID: 2268763606

File name: BAB_5_FIX_5.docx (18.34K)

Word count: 611

Character count: 3871

RIWAYAT HIDUP



Nurul Amalia Fitri, lahir Di Soppeng pada tanggal 19 Februari 2001, anak pertama dari 3 bersaudara, yang lahir dari pasangan bapak **Hardan** dan Ibu **Jumriani**. Penulis merupakan keturunan suku Bugis Soppeng. Penulis memulai pendidikan di TK Mariopulane selama 2 tahun, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) pada umur 6 tahun di SDN 147 Kalempang dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) di Mts DDI Pattojo dan lulus pada tahun 2016, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah atas (SMA) di SMAN 5 Soppeng dan lulus pada tahun 2019, pada tahun yang sama peneliti melanjutkan perguruan tinggi di Ma'had Al- Birr Universitas Muhammadiyah Makassar program Bahasa Arab dan Study Islam dan menyelesaikan Program Bahasa Arab I'dad lughowi pada tahun 2022, dan melanjutkan S1 di jurusan Ahwal Syakhsyah/ hukum keluarga.

Atas izin Allah swt , doa orang tua dan dukungan keluarga dan teman – teman seperjuangan, Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi yang berjudul “ Tradisi Maddoja Bine Di Desa Marioritenga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Perspektif Hukum Islam”.